



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN SANKSI KEPADA KETUA MERANGKAP ANGGOTA
DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA
PROVINSI PAPUA PERIODE 2018-2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 01-PKE-DKPP/I/2022 yang dibacakan pada tanggal 2 Februari 2022, yang menyatakan Sdr. Yuli Kogoya selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua Periode 2018-2023, dijatuhi sanksi Peringatan Keras, Sdr. Yetron Kogoya, Sdr. Nias Wenda, Sdr. Yunes Kogoya, dan Sdr. Desein Wanimbo masing-masing selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua Periode 2018-2023, dijatuhi sanksi Peringatan, karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum berkewajiban melaksanakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

tentang Pemberian Sanksi kepada Ketua merangkap Anggota dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua Periode 2018-2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
 3. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1404) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 188);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

Memperhatikan : Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 01-PKE-DKPP/I/2022 yang dibacakan pada tanggal 2 Februari 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBERIAN SANKSI KEPADA KETUA MERANGKAP ANGGOTA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA PROVINSI PAPUA PERIODE 2018-2023.

KESATU : Memberikan sanksi Peringatan Keras kepada Sdr. Yuli Kogoya selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua Periode 2018-2023.

KEDUA : Memberikan sanksi Peringatan kepada:

1. Sdr. Yetron Kogoya, selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua Periode 2018-2023;
2. Sdr. Nias Wenda, selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua Periode 2018-2023;
3. Sdr. Yunes Kogoya, selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua Periode 2018-2023; dan
4. Sdr. Desein Wanimbo, selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua Periode 2018-2023.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jakarta;

3. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua di Jayapura;
5. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua di Jayapura;
6. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya di Tiom; dan
7. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya di Tiom.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ILHAM SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifah





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PETIKAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN SANKSI KEPADA KETUA MERANGKAP ANGGOTA
DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA
PROVINSI PAPUA PERIODE 2018-2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;
Memperhatikan : dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
PEMBERIAN SANKSI KEPADA KETUA MERANGKAP
ANGGOTA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA PROVINSI PAPUA PERIODE
2018-2023.
KESATU : Memberikan sanksi Peringatan Keras kepada Sdr. Yuli
Kogoya selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua Periode 2018-
2023.
KEDUA : dst.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ILHAM SAPUTRA



PETIKAN yang sah
Umum
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifah, S.H., LL.M
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196809031994032002



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PETIKAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN SANKSI KEPADA KETUA MERANGKAP ANGGOTA
DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA
PROVINSI PAPUA PERIODE 2018-2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;
Memperhatikan : dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
PEMBERIAN SANKSI KEPADA KETUA MERANGKAP
ANGGOTA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA PROVINSI PAPUA PERIODE
2018-2023.

KESATU : dst.

KEDUA : Memberikan sanksi Peringatan kepada:
1. Sdr. Yetron Kogoya, selaku Anggota Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua Periode
2018-2023;
2. dst;
3. dst; dan
4. dst.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ILHAM SAPUTRA



PETIKAN yang sah
Untuk
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifah, S.H., LLM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196809031994032002



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBERIAN SANKSI KEPADA KETUA MERANGKAP ANGGOTA
DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA
PROVINSI PAPUA PERIODE 2018-2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;
Memperhatikan : dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
PEMBERIAN SANKSI KEPADA KETUA MERANGKAP
ANGGOTA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA PROVINSI PAPUA PERIODE 2018-
2023.

KESATU : dst.
KEDUA : Memberikan sanksi Peringatan kepada:
1. dst;
2. Sdr. Nias Wenda, selaku Anggota Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua Periode
2018-2023;
3. dst; dan
4. dst.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ILHAM SAPUTRA



Untuk PETIKAN yang sah
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifah, S.H., LL.M
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196809031994032002



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PETIKAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBERIAN SANKSI KEPADA KETUA MERANGKAP ANGGOTA
DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA
PROVINSI PAPUA PERIODE 2018-2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;
Memperhatikan : dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
PEMBERIAN SANKSI KEPADA KETUA MERANGKAP
ANGGOTA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA PROVINSI PAPUA PERIODE 2018-
2023.

KESATU : dst.
KEDUA : Memberikan sanksi Peringatan kepada:
1. dst;
2. dst;
3. Sdr. Yunes Kogoya, selaku Anggota Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua Periode
2018-2023; dan
4. dst.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ILHAM SAPUTRA

Untuk PETIKAN yang sah
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah, S.H., LLM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196809031994032002



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBERIAN SANKSI KEPADA KETUA MERANGKAP ANGGOTA
DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA
PROVINSI PAPUA PERIODE 2018-2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;
Memperhatikan : dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
PEMBERIAN SANKSI KEPADA KETUA MERANGKAP
ANGGOTA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA PROVINSI PAPUA PERIODE 2018-
2023.

KESATU : dst.
KEDUA : Memberikan sanksi Peringatan kepada:
1. dst;
2. dst;
3. dst; dan
4. Sdr. Desein Wanimbo, selaku Anggota Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua Periode
2018-2023.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ILHAM SAPUTRA



Untuk PETIKAN yang sah
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifah, S.H., LLM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196809031994032002